

PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM

Imran Siswadi

Magister Hukum FH UII Yogyakarta

Email: imran_siswadi@yahoo.com

Abstract

In Islamic Law and the Act of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002, on protection of children. Such protection is the protection from acts of violence against children in the household. Because it is a violation of the rights of children, since it is incompatible with human values and religious teachings. In Islamic law and this law a child's rights are actually protected from the womb to age 18 years or until marriage. But from these two sources of law provides for tolerance "violence" as long as it does not affect on the physical and mental development as a means of education to the children, but still not violate the rights of a child. Both the Islamic Law and the Act No. 23 of 2002 regulates the protection of children in the womb until age 18.

Keywords: *hukum Islam, perlindungan anak, undang-undang, dan HAM*

A. Pendahuluan

Setiap anak yang dilahirkan ke dunia adalah dalam keadaan suci, maka orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Apakah karakternya baik atau jelek tergantung bagaimana didikan orang tuanya dan lingkungan mana dia tinggal. Karena pada periode-periode awal kehidupannya, anak akan menerima arahan dari kedua orang tuanya. Maka tanggung jawab untuk mengarahkan anak kepada kebaikan, berada di atas pundak orang tua. Sebab periode-periode awal dari kehidupan anak merupakan periode yang paling penting dan sekaligus rentan .

Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah Amanat Allah yang wajib ditangani secara benar.¹ Karena dalam dirinya melekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata tak

¹ M Niphan Abdul Halim, *Membabagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 361.

ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk. Dia bisa menerima bentuk apa pun yang diinginkan dan corak manapun yang diinginkan. Jika dia dibiasakan pada kebaikan dan diajarinya, tentu ia akan tumbuh pada kebaikan dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Akan tetapi, jika dia diabaikan dibiarkan seperti layaknya hewan, maka ia akan menderita dan rusak. Karena seorang anak tidak melihat kecuali orang-orang di sekitarnya dan tidak meniru kecuali orang-orang di sekitarnya pula.

Sedangkan hak yang paling mendasar dalam masalah hak asasi manusia adalah hak hidup.² Hak asasi anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita. Penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang.

B. Kerangka Teori.

Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana perlindungan anak dalam perspektif Hukum Islam? Di Indonesia, telah ditetapkan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut. Namun demikian, dalam kegiatan perlindungan anak dan segala aspeknya ternyata memerlukan payung hukum untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlaq mulia dan kemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Payung hukum yang dimaksud adalah UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³

Dunia internasional juga telah bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Maka pada tanggal 28 November 1989 Majelis umum PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA), setahun setelah KHA disahkan, maka pada tanggal 25 Agustus 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 dan

² Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Amisisco, 2000), hlm. 39.

³ Lihat Imam Purwadi, *Penelitian Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Barat*, (NTB; Lembaga Perlindungan Anak, 2006), hlm. 1.

mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990. Dengan ikutnya Indonesia dalam mengesahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan KHA dan segala konsekuensinya. Artinya, setiap menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu pada KHA dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh yang negatif dalam hubungan internasional. Dalam mewujudkan pelaksanaan KHA maka pemerintah Indonesia telah membuat aturan hukum dalam upaya melindungi anak. Aturan hukum tersebut telah tertuang dalam UU No 23. TAHUN 2002 tentang perlindungan anak yang disahkan apada tanggal 22 Oktober 2002. Jadi jelaslah bahwa perlindungan anak mutlak harus dilakukan karena mulai dari tingkat internasional dan nasional sudah memiliki instrumen hukum.

Persoalan kekerasan terhadap anak merupakan suatu masalah yang aktual. Dari beberapa hasil penelitian yang berupa karya ilmiah antara lain: Perlindungan hukum bagi isteri dari ancaman kekerasan rumah tangga dalam Islam.⁴ Tindak kekerasan terhadap isteri dalam perspektif Hukum Islam (studi terhadap upaya korban di WCC Kabupaten Jombang).⁵ Pandangan hukum Islam terhadap peran P3A Sidoarjo dalam melindungi isteri akibat dari kekerasan dalam rumah tangga.⁶ Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga studi analisis hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002.⁷

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif yang berfokus pada perlindungan hukumnya serta ancamannya begitu juga dalam karya yang diangkat Junaidi Abdillah studi terhadap upaya korban di WCC Kab. Jombang yang dikorelasikan dengan perspektif hukum Islam. Selain itu, karya ilmiah yang diangkat oleh Fitriani befokus pada analisis hukum Islam dan Undang-Undang. Tulisan-tulisan ini berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta analisis Hukum Islam dan perlindungan hukumnya.

Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Relasi orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam, adalah seperti yang digambarkan hadis Nabi Muhammad Saw: *“Tidak termasuk golongan umatku, mereka*

⁴ Ahmad Munif, Juduk Skripsi, *Perlindungan hukum bagi istri dari ancaman kekerasan rumah tangga dalam Islam* syariah 2001

⁵ Junaidi Abdillah Judul Skripsi: *Tindak Kekerasan terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam (study terhadap upaya korban di WCC kabupaten Jombang* syariah 2004.

⁶ Lia Faiza. *Pandangan Hukum Islam terhadap Peran P3A Sidoarjo dalam Melindungi istri Akibat dari Kekerasan dalam Rumah Tangga* Syariah 2004

⁷ Firiani *Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga Studi Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002* Insitut Agama Islam Nurul Jadid Probolinggo 2007

yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua ". (di riwayatkan oleh Thirmidzi)

Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan sesuatu itu pada anaknya. mengingat tanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anak, maka agar tidak terjerumus kepada kedzaliman dikarenakan menya- nyiakan hak hak-anak, hendaknya orang tua memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hak Untuk hidup.

Karena hak yang sangat dasar dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Tidak boleh seorangpun membunuh orang lain.⁸ Satu Pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut ntawa seseorang. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia, Alquran menyebutnya: "*maka barangsiapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia* " (*Q.S. Al-Maidah: 32*)

Masalah pencabutan nyawa seseorang sebagai balasan atas pembunuhan yang dilakukannya atau masalah hukuman bagi penyebaran kerusakan di muka bumi hanya bias diputuskan oleh pengadilan yang kompeten. Perang antara Negara juga hanya diputuskan pemerintah yang berwenang. Dalam keadaan bagaimanapun, tak seorangpun yang mempunyai hak sendiri untuk mencabut nyawa manusia sebagai pembalasan atau hukuman. "*Dan janganlah kamu membunuh yang dibaramkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar* " (*Q.S. Al-Isra: 33*)

Dalam ayat ini jelas dibedakan antara pembunuhan dan pencabutan nyawa (eksekusi), yang dilakukan untuk menegakkan keadilan. Hanya pengadilan yang kompeten saja yang biasa memutuskan apakah seseorang telah kehilangan haknya untuk hidup karena mengabaikan hak hidup dan kedamaian orang lain.

Dalam semua Alquran dan hadis di atas, kata nyawa (*nafsi*) digunakan dalam pengertian umum tanpa pembedaan atau pengkhususan apapun yang bisa menimbulkan penafsiran bahwa hanya manusia-manusia, termasuk bangsa sendiri, sesama warga negara, atau manusia dari ras atau agama tertentu saja, yang tidak boleh dibunuh. Larangan tersebut berlaku untuk seluruh ummat manusia. Allah

⁸ *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, hlm, 139

berfirman: *Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami akan memberikan rizqi kepadamu dan kepada mereka. (QS. Al-An'am: 151).*

2. Hak Mendapat Nama Yang Baik.

Pemberian nama yang baik bagi anak adalah awal dari sebuah upaya pendidikan terhadap anak-anak. Ada yang mengatakan; "apa arti sebuah nama". Ungkapan ini tidak selamanya benar. Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah sebuah do'a. Dengan memberi nama yang baik, diharapkan anak kita berperilaku baik sesuai dengan namanya. Adapun setelah kita berusaha memberi nama yang baik, dan telah mendidiknya dengan baik pula, namun anak kita tetap tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita kembalikan kepada Allah SWT. Nama yang baik dengan akhlaq yang baik, itulah yang kita harapkan. Nama yang baik dengan akhlaq yang buruk, tidak kita harapkan. Apalagi nama yang buruk dengan akhlaq yang buruk pula. Celaka berlipat ganda.

3. Hak disembelihkan Aqiqahnya.

Aqiqah berasal dari bahasa Arab, artinya adalah memutuskan atau memotong namun, dalam peristilahan syar'i, aqiqah adalah menyembelih kambing atau domba untuk bayi pada hari ke tujuh dari kelahirannya.⁹

Daging domba yang dipotong dibagi-bagikan kepada tetangga dengan cara diantarkan ke rumah masing-masing atau dengan mengundang mereka ke rumah pemilik hajat. Ketika daging diantarkan, masyarakat akan menanyakan maksud pemberian daging itu. Inilah kesempatan untuk menyampaikan bahwa pemilik hajat sedang sedang bersyukur dikaruniai seorang anak, tujuh hari lalu seberat sekian kilo koma sekian, dan telah diberi nama fulan atau fulanah. Jika pemilik hajat mengundang ke rumah dan masyarakat berdatangan maka saat itulah diselenggarakan sebuah acara jamuan makan-makan dan silaturahmi. Ini adalah saat yang sangat baik bagi tuan rumah untuk menyampaikan bahwa maksud ia mengundang sekaligus hadirin adalah untuk mensyukuri kelahiran anaknya, memperlihatkan bayinya sekaligus memperkenalkan namanya.

4. Hak Untuk Mendapatkan ASI (dua tahun).

Allah ta'ala berfirman: *"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapikannya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah engkau kembali". (QS. Luqman:14).*

⁹ *Eksiklopedia Calon Ibu*, hlm. 107

Artinya, Allah memberi kesempatan kepada ibu seorang anak untuk menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dari dua tahun selama ada alasan yang dibenarkan.

5. Hak Makan dan Minum Yang Baik.

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. Al-Maaidah: 88)".

Ayat tersebut di atas jelas-jelas telah menyuruh kita hanya memakan makanan yang halal dan baik saja, dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika dan lainnya.

6. Hak di Beri Riqqi yang baik.

Tidak berdosa bagi engkau memberi makan mereka (anak-anakmu) dengan cara yang baik.¹⁰

7. Hak Mendapatkan Pendidikan Agama.

Mendidik anak pada umumnya baik laki laki maupun perempuan adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Dan mendidik anak bagi seorang perempuan mempunyai nilai tersendiri dari pada yang mendidik anak adalah seorang laki laki. Boleh jadi karena mereka adalah calon Ibu rumah tangga yang bakal menjadi madrasah pertama bagi anak anaknya. Boleh jadi juga karena kaum wanita mempunyai beberapa keistimewaan atau kekhasan tersendiri., sehingga di dalam Alquran pun terdapat surat *An Nisa*, tetapi tidak ada surat *Ar Rjial*. Wallaahu a'lam.

8. Hak Mendapatkan Pendidikan Sholat.

Kewajiban mendidik anak untuk mengerjakan sholat dimulai setelah anak berumur tujuh tahun. Bila telah berusia sepuluh tahun anak belum juga mau mengerjakan shalat, boleh dipukul dengan pukulan ringan, yang mendidik, bukan pukulan yang membekas atau menyakitkan.

9. Hak Mendapat Tempat Tidur Terpisah Antara Laki-Laki dan Perempuan.

Islam mengajarkan hijab sejak dini. Meskipun terhadap sesama Muhrim, Bila telah berusia tujuh tahun tempat tidur mereka harus dipisahkan.

10. Hak Mendapatkan Pendidikan Dengan Pendidikan Adab Yang Baik.

¹⁰ *Terjemahan Subulus Salam*, hlm. 78.

Banyak anak terpelajar, namun sedikit anak yang terdidik. Banyak orang pandai, namun sedikit orang yang taqwa. Islam mengutamakan pendidikan mental. Taqwa itu ada disini, kata Rasulullah seraya menunjukkan kearah dadanya. Artinya hati manusia adalah sumber yang menentukan baik buruknya perilaku seseorang. Nabi tidak menunjukkan kearah kepalanya, tapi kearah dadanya.¹¹

11. Hak Mendapat Pengajaran Yang Baik.

12. Hak Mendapat Pengajaran Alquran.

Walaupun mengajarkan Alquran sekedar mempersiapkan mental anak untuk mempelajarinya, hal inipun sudah merupakan dasar paling penting yang harus diterangkan. Pengetahuan tentang Alquran harus lebih diutamakan daripada Ilmu-ilmu yang lainnya.

13. Hak Mendapat Pendidikan dan Pengajaran Baca Tulis.

Kalau kita perhatikan, anak-anak yang berumur sekitar empat setengah tahun tampak suka sekali menulis. Di dalam sebuah *Camp* yang berhasil mendidik anak masa kanak-kanak awal, *Foundation center* yang menerapkan sebuah metode pembelajaran ala montesori menyebutkan bahwa untuk memiliki anak yang dapat membaca dan menulis sejak dini, anak-anak benar-benar diperkenalkan pada menulis dan membaca jauh lebih dini.

14. Hak Mendapat Perawatan dan Pendidikan Kesehatan.

Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mengajarkan kebersihan berarti secara tidak langsung mengajarkan kesehatan.

15. Hak Mendapat Pengajaran Keterampilan Islam Memberantas Penaganguran.

Salah satu penyebab adanya panganguran adalah apabila seseorang tidak mempunyai ketrampilan tertentu. Bila dia punya ketrampilan tertentu, paling tidak bisa melakukan sesuatu yang berguna buat dirinya ataupun orang lain. Kerajinan tangan apapun selama bermanfaat dan tidak dilarang Agama adalah suatu hal yang ma'ruf.

16. Hak Mendapat Tempat Yang Baik dalam Hati Orang Tua.

Hilangkanlah rasa benci pada anak apa pun yang mereka lakukan, do'akan dia selalu, agar menjadi anak yang sholeh, santunilah dengan lemah lembut, sabarlah menghadapi perilakunya yang tidak baik, hadapi segalanya dengan penuh kearifan, jangan mudah membentak apalagi memukul tanpa alasan, tempatkan dia dengan

¹¹ *Ibid*, hlm. 252

ikhlas pada hati anda, belailah dengan penuh kasih sayang nasehati dengan santun. Satukan hati kita dengan anak anak.

17. Hak Mendapat Kasih Sayang.

Kecintaan orang tua kepada anak tidak cukup dengan hanya memberinya materi baik berupa pakaian, makanan atau mainan dan sebagainya. Tapi yang lebih dari pada itu adalah adanya perhatian dan rasa kasih sayang yang tulus dari kedua orang tua.

Akan tetapi persoalan yang utama yang harus dicamkan adalah anak harus mengenal Allah SWT. Dan rasulnya, dan upaya pengenalan Allah dan rasul-Nya. Secara Syar'i anak harus mengenal Allah SWT sebagai penciptanya, Allah sebagai tempat kembalinya, Allah sebagai zat yang akan menghisabnya, dan sifat-sifat Allah. Adapun yang berkaitan dengan rasulullah saw. Anak harus mengenal: rasulullah sebagai manusia pilihan, rasululla saw sebagai manusia yang membawa wahyu-Nya, sfat-sifat dan perikehidupan Rasulullah saw, perjuangan dan pengorbanan Rasulullah saw. Untuk Islam dan umatnya, rasulullah sebagai suri teladan manusia.¹²

C. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam.

Orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam, adalah seperti yang digambarkan hadis Nabi Muhammad Saw: *“Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua”* (Riwayat at-Turmudzi).

Jadi, kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih-sayang. Idealnya, prinsip ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kasih sayang. Dan orang tua diwajibkan menyayangi jika memperoleh penghormatan. Ini timbal balik, yang jika harus menunggu yang lain akan seperti telur dan ayam. Tidak ada satupun yang memulai untuk memenuhi hak yang lain. Padahal biasanya, seseorang memperoleh hak jika telah melaksanakan kewajiban. Karena itu, yang harus didahulukan adalah kewajiban. Tanpa memikirkan hak yang mesti diperoleh. Orang tua seharusnya menyayangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah kepada anaknya,

¹² *Majalah al-Wa'ie* Januari 24, 2008

selamanya. Begitu juga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tuanya, selamanya.¹³

Beginilah cara Alquran dan hadis-hadis menjelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Mereka harus menghormati, berbuat baik, mentaati dan tidak berkata buruk atau sesuatu yang menyakitkan kedua orang tua. “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.¹⁴ Karena kedua orang tua, terutama ibu, telah mengawali melakukan kewajiban dengan kasih sayang yang dilimpahkan. Sejak anak masih berupa bayi, bahkan masih dalam kandungan. Hamil dengan penuh kesusahan, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik dan menafkahi. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang yang telah dilakukan kedua orang tua.¹⁵ Jadi, tinggal anak yang berkewajiban untuk menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Penghormatan kepada kedua orang tua, tentu ada ragam bentuknya. Diantaranya berbuat baik, mendoakan dan memenuhi keinginan mereka, atau mentaati perintah mereka. Jika seorang anak tidak melakukan penghormatan, maka ia disebut anak durhaka. Ini merupakan dosa besar, yang diancam masuk neraka. Nabi Saw pernah menyatakan secara eksplisit bahwa durhaka itu haram, dan bisa mengakibatkan seseorang *su’u al-khatimah* (meninggal dalam keadaan sesat).

Konsep pendidikan Islam itu tersirat dalam beberapa penafsiran surat al-Isra’ ayat 23-24 yang artinya;

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Berbakti pada Orang Tua; antara Hak dan Kewajiban*, dikutip dari www.fahmina.org, diakses 23 juli 2008).

¹⁴ Al-Qur’an, 17: 23

¹⁵ Al-Qur’an, 31:14; 46:15.

kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.¹⁶

Berdasarkan ayat diatas tampaknya yang menjadi titik sentral adalah anak maka posisi orang tua sebagai pendidik tidak menjadi bahasan utama. Hal ini bisa disebabkan adanya suatu anggapan bahwa orang tua tidak akan melalaikan kewajibannya dalam mendidik anak.

Menurut Said Qutub yang dikutip oleh Irawati Istadi orang tua itu tidak perlu lagi dinasehati untuk berbuat baik kepada anak, sebab orang tua tidak akan pernah lupa pada kewajibannya dalam berbuat baik kepada anaknya. Sedangkan anak sering lupa akan tanggung jawabnya terhadap orang tua. Ia lupa pernah membutuhkan asuhan dan kasih sayang orang tua dan juga lupa akan pengorbanannya. Namun demikian anak perlu melihat ke belakang untuk menumbuh kembangkan generasi selanjutnya. Jadi mempelajari cara orang tua dalam mendidik anak menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.¹⁷

Penelusuran kembali bagaimana orang tua dalam mendidik anak dapat dilakukan terhadap teks-teks tafsir ayat 23-24 surat al-Isra' tersebut sehingga nantinya konsep tersebut dapat diterapkan dalam dunia pendidikan untuk membentuk generasi yang madani.

Hal yang teranalisa dalam penjelasan ayat tersebut adalah kewajiban orang tua untuk memperlakukan anak dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam penafsiran penggalan ayat tersebut, anak dituntut berbuat baik kepada kedua orang tua disebabkan orang tua telah berbuat baik kepada anak, mengandung sembilan bulan, memberikan kasih sayang dan perhatian dari sejak proses kelahiran hingga dewasa. Dengan demikian, perintah anak berbuat baik kepada orang tua wajib dengan syarat orang tua terlebih dahulu berbuat baik kepadanya.

Tetapi ketaatan tentu ada syaratnya, yang utama adalah bahwa sesuatu yang diperintahkan kedua orang tua bukan merupakan kemaksiatan. Syarat yang lain, perintah itu tidak untuk menyengsarakan atau mencederai hak-hak kemanusiaan anak. Jika si anak merasa disengsarakan dengan perintah tersebut, ia berhak untuk menolak. Tetapi tentu dengan bahasa yang santun, sopan dan baik. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Aisyah ra, jika orang tua dan anak berselisih pendapat mengenai pernikahan, maka wali hakim yang harus meleraikan dan memutuskan. Artinya, tidak serta merta orang tua berhak memaksa dan anak harus mengikuti.

¹⁶ *Al-Qur'an dan Terjemabannya* Surat al-Isra' Ayat 23-24.

¹⁷ Irawati Istadi, *Mendidik Dengan Cinta* (Jakarta: Pustaka Inti, 2003), hlm. 5.

Anak adalah anugerah sekaligus amanat yang dititipkan Allah kepada orangtuanya. Tiap anak adalah anugerah, karena tidak setiap orang dapat memilikinya. Setiap anak adalah amanat, karena ia dilahirkan ke dunia dan Allah memilikinya pendamping yang merawat dan membesarkannya sebagai calon pengisi, penerus, dan penentu generasi.

Kesadaran universal ini, dari waktu ke waktu, menyentuh relung kemanusiaan sebagaimana ditunjukkan dengan upaya perbaikan terus menerus untuk menghargai keberadaan anak. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan kehadiran Undang-undang No. 23 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 Undang-undang ini menyebutkan Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap anak.

Permasalahan anak pada akhirnya dibumikan lewat fakta di lapangan. Kekerasan yang terus menimpa anak, sulitnya mengenyam pendidikan, anak-anak yang bunuh diri akibat malu tidak mampu membayar pungutan sekolah, kekerasan seksual yang dialami anak-anak, anak-anak yang dikawinkan dalam usia sangat muda, eksploitasi seksual komersial anak, hingga perdagangan anak menjadi realitas wajah masyarakat kota/kabupaten/ provinsi yang kongkrit. Mereka bukan kertas perundang undangan.

Meperhatikan aspek psikologis anak dapat diwujudkan dengan sikap dan perkataan. ALLAH S.W.T mewajibkan anak bersikap lemah lembut dan tidak menghardik orang tua ketika mereka telah pikun karena orang tua telah berlaku sabar, bersikap lembut dan tidak menghardik anak. Dengan demikian orang tua juga dituntut bersikap lembut dalam perkataan dan tidak menghardik anak. Anak kecil yang belum bisa berfikir rasional dan logis sama halnya seperti orang tua yang telah pikun. Anak kecil tentu akan senang dengan dunianya. Misalnya; “anak kecil memperlakukan kotorannya sendiri yang menurut daya nalar anak apa yang dilakukannya tersebut baik dan menyenangkan. Meskipun hal demikian belum tentu logis dan baik menurut orang dewasa”. Dalam hal ini orang tua perlu bersikap sabar.

Penghinaan dan celaan adalah tindakan yang dilarang dalam pendidikan, sekalipun terhadap bocah kecil yang belum berumur satu bulan. Anak bayi

sangatlah peka perasaannya. Ia dapat merasakan orang tua, tidak senang dan tidak menyukainya melalui sikap, bahkan yang masih tersirat dalam hati orang tua, lebih-lebih lagi melalui perkataan yang jelas.

Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik bisa diwujudkan seiring dengan adanya kesabaran. Apabila tidak ada kesabaran dalam diri orang tua tentunya kata-kata kasar dan hardikan akan keluar tanpa terkendali. Dan perkataan kasar serta hardikan tidak disenangi anak, walaupun menurut orang tua semua itu demi kebaikan anak. Sebab yang dirasakan oleh anak bahwa kata-kata yang tidak lemah lembut merupakan bukti ketidaksenangan orang tua terhadapnya.¹⁸

Pengendalian tutur kata agar selalu terucap yang baik merupakan bentuk kesabaran dan penghargaan orang tua terhadap anak. Ada sebagian keluarga dimana orang tua selalu menggunakan perkataan kotor ketika berbicara dengan anak-anak mereka. Padahal pada setiap tempat, terjaga lingkungan masyarakat tergantung pada istilah-istilah dan ungkapan bahasa yang digunakan ayah dan ibu kepada putra putrinya. Membiasakan anak bersikap sopan santun dalam berbicara adalah tugas orang tua, karena anak mengambil dan belajar dari kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya tidak memiliki cara yang benar dalam berbicara, maka mereka berdua tidak akan mampu mengajari anak-anak mereka sama sekali.¹⁹

Perkataan yang baik, lembut dan memiliki unsur menghargai dan bukan menghakimi. Dengan demikian anak akan bisa menilai kadar kepedulian orang tua terhadap dirinya melalui perkataan yang didengarnya. Disamping memiliki dampak secara psikologis juga menjadi acuan bagi anak untuk memiliki pola yang serupa. Sebagai konsekuensinya anak berbicara dengan perkataan yang baik kepada orang tua sehingga akan terjalin ikatan emosional anak dan orang tuanya.

Perkataan kasar dan caci maki, sebagai kebalikan dari pendapat diatas, akan membuat anak terbiasa dengan kata-kata tersebut. Terbiasa disini dimaksudkan bahwa ketika orang tua melontarkan cacian kepada anak sebagai tanda marah, anak tidak akan menghiraukan lagi.²⁰ Dan membentak anak sekalipun ia masih kecil, berarti penghinaan dan celaan terhadap kepribadiannya sesuai kepekaan jiwanya. Dampak negatif ini tumbuh dan berkembang hingga menghancurkan kepribadian

¹⁸ *Ibid*, hlm. 11

¹⁹ Husain Mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak* (Jakarta: Lentera Basritama, 2003), hlm. 207.

²⁰ Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* (Semarang: Asy-Syifa', Jil. 5, 1992), hlm. 178.

dan mengubah manusia menjadi ahli maksiat dan penjahat yang tidak lagi peduli dengan perbuatan dosa dan haram.²¹

Melalui kata yang baik, bijak dan juga pujian, anak akan merasa dihargai dan keberadaannya diantara anggota keluarga menjadi berarti. Seberapapun tinggi pendidikan dan juga pengetahuan yang diperoleh orang tua tentunya orang tua tidak bisa memandang segala sesuatunya dan sudut pandangnya sendiri. Sebab anak yang masih kecil belum mampu menjangkau pemikiran orang tua. Dengan demikian orang tua dalam usaha mendidik dan mengarahkan anak berusaha untuk memposisikan diri pada sudut pandang anak yang masih kecil tersebut kalau tidak akan selalu terjadi ketegangan. Dan sebagai konsekuensinya perkataan tidak baik akan ditangkap oleh anak.²²

Berkaitan dengan cara pandang orang tua yang berbeda dengan anak kecil, disini perlu dirujuk kembali pendapat Husain Mazhahiri yang menyatakan bahwa anak harus membiarkan apa yang dicintai dan diingini oleh kedua orang tua ketika keduanya dalam asuhannya selama tidak bermaksiat kepada ALLAH SWT Anjuran untuk membiarkan apa yang diinginkan oleh orang tua dimaksudkan untuk menjaga perasaan keduanya, agar mereka tidak sakit hati dan tersinggung.

Hal demikian juga dapat diterapkan dalam mendidik anak. Orang tua tidak perlu terlalu protektif dengan lebih banyak mengeluarkan instruksi larangan daripada membolehkan. Apabila orang tua banyak melarang segala sesuatu yang akan dilakukan oleh anak, anak akan menilai orang tua sebagai sosok yang otoriter, kejam dan tidak memahami perasaan serta kemauannya. Dan juga anak akan cenderung tidak berani bertindak. Jika hal demikian terjadi maka kreativitas anak akan hilang dan anak tidak merasa adanya keterikatan emosi dengan orang tua. Oleh karena itu orang tua, dalam konteks ini, tidak terlalu banyak melarang apa yang akan dilakukan oleh anak selama tidak membahayakan dirinya dan juga selama tidak keluar dari norma-norma Islami. Selanjutnya, setelah berbuat baik dan berkata dengan santun kepada anak, orang tua juga dianjurkan untuk mendoakan anak seperti ALLAH S.W.T menganjurkan anak untuk mendoakan orang tua dalam surat AL- Isra' tersebut. Sebab mendoakan anak merupakan bagian bentuk tanggung jawab orang tua kepada generasi penerusnya, yang tidak ingin melihat mereka sebagai generasi yang amburadul, loyo dan tidak mengerti akan tanggung

²¹ Husain Mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak* (Jakarta: Lentera Basritama, 2003), hlm. 209.

²² Mohammed A. Khalfan, *Anakku Babagia Anakku Sukses* (Jakarta; Pustaka Zahra, 2004). hlm. 84.

jawabnya.²³ Sebagaimana Rasulullah S.A.W pernah mendoakan cucunya Hasan dan Husain. Hadist tersebut sebagai berikut yang artinya “ya ALLAH kasihilah mereka berdua, sebab aku mengasihin

Sikap orang tua terhadap anak berdasarkan konsep pendidikan emosional yang terdapat dalam surat al-Isra’ 23-24 adalah dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, bersikap lemah lembut, berkata dengan perkataan yang baik, dan tidak memaksakan kehendak orang tua sebab dunia anak dan orang dewasa itu berbeda. Dengan kata lain orang tua memberikan kelonggaran bagi anak untuk berkreaitivitas. Selain itu orangtua mendoakan anak agar Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang-NYA terhadap anak. Sikap orang tua terhadap anak tersebut memerlukan kesabaran dan pengorbanan yang begitu besar. Orang tua yang telah bersabar dan berkorban dalam mendidik dan mengarahkan anak agar menjadi anak yang salih.²⁴

Dengan demikian secara keseluruhan konsep pendidikan dalam Islam merupakan bentuk konsep yang memiliki kasualitas atau sebab akibat (hubungan timbal balik). Anak menyantuni dan juga mendoakan orang tua sebagai konsekuensi dari sikap orang tua terhadap anak ketika anak masih kecil. Oleh karena itu orang tua mendapatkan hak dari anak karena orang tua telah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu terhadap anak. Dan begitu juga sebaliknya, anak memberikan hak orang tua karena anak telah mendapatkan haknya, yakni pendidikan dengan penuh kasih sayang, kelembutan, keikhlasan dan keridhaan dari orang tua.

D. Penutup

Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangat dilarang. Karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Dalam Hukum Islam dan undang-undang ini hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Akan tetapi dari kedua sumber hukum tersebut memberikan toleransi “kekerasan” selama hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana

²³ Fuad Kauma, *Buab Hati Rasulullah, Mengasuh Anak Cara Nabi* (Bandung; Hikmah, 2003).hlm. 70

²⁴ Baca terjemahan al-Isra’:24 *Wahai Tuhanku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil*

pendidikan terhadap anak, namun tetap tidak melanggar terhadap hak-hak seorang anak. Baik Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengatur tentang perlindungan anak sejak dalam kandungan sampai berumur 18 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gazhali, Imam, 1992, *Ihya 'Ulumiddin, Jil. 5*, Semarang: Asy-Syifa.
- Abdul Halim, M. Nipan. 2005. *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Bukhari, Sahih, 1993, *Terjemahan Jilid 8*, UII, Semarang: Asy-Syifa.
- Istadi, Irawati, 2003, *Mendidik Dengan Cinta*, Jakarta: Pustaka Inti.
- Kauma, Fuad, 2003, *Buab Hati Rasulullah, Mengasuh Anak Cara Nabi*, Bandung: Hikmah.
- Khalfan, Mohamed, 2004, *Anak Ku Bahagia Anak Ku Sukses*, Jakarta: Pustaka Zahra.
- Mazhahiri, Husain , 2003, *Pintar Mendidik Anak*, Jakarta: Lentera Basritama.
- Majalah al-Wa'ie* Januari 2008.
- Hamid, Shalahuddin. 2000. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amissco.